

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI JAHE DENGAN SISTEM IJON

Siti Wilda Atiko¹, Adeliatus Zahro², Muhammad Abrori³
Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso, Indonesia^{1,2,3}
e-mail: wildaatiko8@gmail.com¹, adelatuszahro@gmail.com²,
muhammadabrory09@gmail.com³

Abstract

This article aims to explain how the practice of buying and selling ijon (ginger) systems through intermediaries carried out by the community, secondly, to find out the review of Islamic law on the practice of buying and selling slashes through intermediaries carried out by the people of Taman Arum village. The method used in this research is a qualitative approach with the type of field research. The data collection methods used are observation, interviews, and documentation. The data sources used in this research are primary data sources, namely data sources obtained from the people of Taman Arum Village and secondary data sources, namely data sources obtained from notes and books related to the problems the author examines. Data analysis techniques include data redaction, data presentation, data analysis and conclusion drawing. The results of the study show that the sale and purchase of ijon (ginger) system through intermediaries that occurs in the village of Taman Arum is valid according to Islamic law, because a sale and purchase transaction through intermediary services with the existence of benefits that already have a price value, even though the shape, size, and nature are still not clearly and perfectly visible on the object being traded.

Keywords: Islamic Law, Selling and Buying Ginger, Ijon System

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana praktek jual beli sistem ijon (jahe) melalui perantara yang dilakukan oleh masyarakat, *kedua*, untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli tebasan melalui perantara yang dilakukan oleh masyarakat desa taman arum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field reearch*). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari masyarakat Desa taman arum dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait

pada permasalahan yang penulis kaji. Teknik analisis data meliputi redaksi data, penyajian data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, transaksi jual beli sistem ijon (jahe) melalui perantara yang terjadi di desa taman arum sah menurut ketentuan hukum islam, karena sebuah transaksi jual beli melalui jasa perantara dengan adanya kemanfaatan yang sudah terdapat nilai harganya, meskipun pada bentuk, ukuran, dan sifatnya masih belum terlihat jelas dan sempurna pada obyek yang diperjual belikan.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Jual Beli Jahe, Sistem Ijon*

Diterima redaksi : | Selesai Revisi : | Diterbitkan Online:

Pendahuluan

Didalam kehidupan sehari-hari masyarakat setiap manusia melakukan interaksi sosial, seperti melakukan jual beli Kegiatan jual beli merupakan bukti manusia sebagai makhluk sosial (*zoom politicon*) yaitu makhluk yang membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kelangsungan hidup mereka (Kusnadi, 2022). Tanpa melakukan jual beli manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri (Bakhri & Purnama, 2018) Jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka ditengah-tengah masyarakat (Ariyanto & Indaryani, 2022) Di dalam transaksi jual beli atau berdagang agar lebih efektif kegiatan jual beli dilakukan oleh pedagang sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen (Andayani & Amir, 2021).

Dalam kegiatan ekonomi sendiri bagi semenara pihak semata mata hanya mencari keuntungan dengan menggunakan cara apapun yang boleh dilakukan demi meraih tujuan tersebut (Mufidah et al., 2021) Akan tetapi islam sangat menekankan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan i'tikat yang baik. Karena hal ini memberikan pedoman kepada ummatnya agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa di rugikan (Bakhri & Purnama, 2018).

Prinsip dasar yang ditetapkan dalam jual beli adalah kejujuran, kepercayaan, dan kerelaan (Susanto, 2021). Prinsip jual beli telah diatur demi menciptakan dan memelihara i'tikad baik dalam suatu kejelasan barangnya (Susanto & Muslimah, 2023). Salah satu perkembangan yang terjadi di masyarakat saat ini yaitu jual beli dengan sistem ijon,

sistem ijon praktek yakni memborong hasil tanamannya misalnya seperti jahe, padi, dan semacamnya (Abrori, 2024) ketika belum ditunai atau dipetik, sedang sistem ijon itu sendiri yaitu pembelian hasil tanaman sebelum dipetik (Latifa & Andriyani, 2022).

Dalam pembayaran yang di lakukan dengan membayar uang muka sekitar 25%-50% dan kekurangannya pembayarannya setelah tanaman jahe di panen, Sementara untuk mengantisipasi kerugian yang sudah di sepakati yakni perjanjian di awal transaksi (Ramli, 2017). Namun, ada beberapa pembeli melakukan pengurangan yang sebelumnya tidak pernah di bicarakan dalam perjanjian jual beli sehingga dapat merugikan pihak penjual (Waziana et al., 2022).

Maryani dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa praktik jual beli padi secara tebasan perspektif undang undang perlindungan konsumen (Maryani et al., 2020) dari penelitian tersebut dapat dipahami bahwa hak hak konsumen yang terdapat dalam praktek jual beli tebasan di desa payaman ada beberapa yang telah terpenuhi seperti kenyamanan dalam bertransaksi, kebebasan untuk memilih barang, mendapatkan informasi secara jujur mengenai harga dan kondisi barang (Sudaryono et al., 2020) Hak untuk menyelesaikan sengketa secara patut, beberapa hak konsumen yang belum terpenuhi yaitu seperti belum adanya pembinaan dan pendidikan mengenai konsumen (Andayani & Amir, 2021). Lubis dari hasil penelitiannya mengatakan bahwa, transaksi jual beli tersebut sah menurut analisis hukum islam, karena sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, yaitu *Aqidain*, *ma'qudalaih* dan sighat (ijab qobul), serta terhindar dari beberapa kemungkinan *fasad* seperti *gharar*, riba, satu transaksi dalam dua maksud serta pemahaman dan perawatan tanah (Lubis & Harahap, 2019).

Berangkat dari permasalahan dan hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jahe Dengan Sistem Ijon.

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian menguraikan data yang diperoleh dari Petani (penjual) dan Pembeli (Bandar), dengan alasan metode ini dapat memberikan gambaran tentang satuan analisis secara utuh dan terintegrasi. Tipe dari penelitian ini merupakan metode wawancara, yaitu metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang,

seperti tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap mekanisme Jual beli dengan sistem ijon.

Jenis data ini adalah data kualitatif, data kualitatif adalah data yang diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi, terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip) (Sugiono, 2013).

Hasil dan Pembahasan

Latar Belakang Terjadinya Sistem Ijon Di Desa Bandilan Kec. Prajekan Kab. Bondowoso

Islam sudah mengenalkan kepada seluruh umat manusia yang ada di bumi tentang bersosialisasi yang dijelaskan lewat Al- Quran dan Hadis, dan salah satunya Jual Beli karena kita berinteraksi dengan manusia lainnya yang saling membutuhkan, serta tolong menolong. Orang yang sedang melakukan transaksi Jual Beli tidak dilihat sebagai orang yang saedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli, sedangkan pembeli memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari penjual tentunya hal seperti ini yang telah terjadi di Desa bandilan yaitu dengan menggunakan akad transaksi Jual Beli pada jahe, dan ini sudah terjadi sejak lama dan dianggap sangat mempermudah penjual maupun pembeli, serta menjunjung tinggi nilai saling tolong menolong, ketika pemilik menjual jahe dengan ijon dan dibayar uang muka, maka akan berguna bagi pemilik atau penjual ijon untuk mempergunakannya, sedangkan bagi pembeli atau pihak penebas tidak perlu pusing untuk mendapatkan ijon dengan harga yang relatif murah dan tentunya mereka juga sudah memperhitungkannya.

Jual beli tebasan di bandilan yaitu ada yang menebas ketika masih mudadan ada juga yang menebas ketika sudah siap untuk di panen jahe yang belum muncul atau belum terlihat buahnya itu akan menimbulkan hal yang *ghoror*. Hal yang terjadi pada bapak imron selaku pemilik kebun jahe di desa bandilan. Menurutnya pembayaran uang muka pada saat terlihat jumlah luas jahe tersebut, namun belum layak panen dan jahe yang siap panen akan dapat menghindari resiko kerugian. apabila terjadi kerugian tidak ada pengurangan melainkan sesuai pada kesepakatan awal, Hal ini membantu penebas

untuk memudahkan dalam pencaharian barang serta bagi penjual uang muka bisa berguna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, menurutnya dalam penaksiran ketika sudah tua biasanya akan tepat.

Mekanisme Praktik Jual Beli Jahe Sistem Ijon Di Desa Bandilan Kec. Cermee Kab. Bondowoso

Pada dasarnya ketika melakukan sebuah perjanjian jual beli maka resiko yang akan terjadi pada objek menjadi resiko sipembeli, karna sudah menjadi milik pembeli, namun Sistem jual beli di desa bandilan tepatnya di bondowoso ada pembeli jahe untuk dijadikan obat tradisional.

Mekanisme pentaksiran buah di Desa bandilan ini pada umumnya sama yaitu buah yang belum siap paanen, jual beli tebasan adalah salah satu metode penjualan dengan mempermudah pembeli memperoleh barang banyak yang bisa didapat dalam satu tempat, selain itu dapat memperoleh harga lebih ringan, sehingga dapat memperoleh keuntungan yang lebih banyak dan dapat menghabiskan barang dalam waktu singkat, tetapi dalam hal ini si pembeli tidak dapat memilih barang yan/g bagus- bagus, itulah kekurangan dan kelebihan jual beli secara tebasan. Jika jahe yang ditaksir merugi maka ada pengurangan pelunasan yaitu dengan mengurangi pelunasan dengan uang muka sebanyak jumlah luas jahe yang tumbuh.

Menurut Imron Rosyadi, salah satu warga dusun taman arum desa bandilan, jual beli dengan sistem ijon merupakan salah satu bentuk jual beli yang biasa di lakukan di desa bandilan. dalam sistem ijon itu, pembeli benar benar melakukan transaksi jual beli dengan petani pada saat tanaman jahe masih muda, akan tetapi belum layak di panen, dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka, setelah transaksi pembeli tidak langsung memanen jahe tersebut, melainkan menunggu hingga jahe layak di panen dan pada saat itulah pembeli akan memanen jahe yang sudah di belinya.

Hal ini jelas penebas tidak membagi keuntungan apabila ada kelebihan keuntungan, dan sebaliknya apabila mengalami kerugian penebas tidak mau menanggungnya sendiri yang artinya kerugian ditanggung juga oleh pemilik jahe dengan cara pemotongan harga pada saat jahe siap panen, bila tidak ada persetujuan dari pemilik jahe maka petani juga rugi, karena sisa pembayaran tidak segera dibayarkan dan kadang tidak jelas kapan akan dibayar dengan alasan penebas mengalami kerugian.

Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Tentang Sistem Ijon Di Desa Bandilan Kec. Prajekan Kab. Bondowoso

Analisis hukum Islam ini terkait dengan Praktik jual beli jahe sistem ijon dengan sistem ijon ini termasuk *ba'i Musyawarah* dan tidak ada unsur keterpaksaan ketika ada pemotongan harga, dan diqiyaskan illat jual beli ijon karena barangnya sama-sama belum jelas pada saat akad dan akan sah apabila telah memenuhi beberapa persyaratan dan rukun dalam jual beli seperti yang telah disebutkan dalam bab II yaitu:

Syarat yang pertama adalah Aqidain (dua orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli). Di Desa bandilan ini antara penebas dan petani tidak ada syaratsyarat tertentu, keduanya adalah orang yang sudah balig, menurut ulama Hanafiyah apabila belum balig akadnya sah dengan seizin orang tua wali, namun beda dengan Jumhur Ulama tetap tidak sah walaupun dapat izin dari orang tua. Ada pendapat M. Ali Hasan menyatakan jual beli orang yang belum balig diperbolehkan, namun yang diperjualbelikan nilainya relatif kecil, hal ini dibenarkan karena sudah menjadi tradisi dan kebiasaan adat istiadat.

Selain balig harus berakal, dan cakap bertindak hukum, dan tidak dalam keadaan terpaksa dalam melakukan akad. Dari analisis di atas, maka antara penjual dan petani tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dalam akad jual beli. Ma'qud alaihi (barang yang diperjual-belikan) sudah jelas barang yang diperjual-belikan dikuasai oleh penjual yaitu jahe sehingga sah untuk diperjual-belikan, analisisnya bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dalam jual beli jahe memiliki nilai, dan dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan dan sepenuhnya milik penjual. Sighat (Ijab Qabul) di Desa bandilan ini tidak menggunakan akad secara tulisan namun memakai akad secara lisan yang menuju pada saling ada rasa kepercayaan antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini masyarakat menghimbau dengan adanya akad secara lisan akan mempermudah memahami dalam hal berkomunikasi.

Dari analisis ini praktik yang dilakukan penjual dan pembeli ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dalam melakukan akad atau perjanjian. Walaupun dengan lisan yang terpenting masing-masing pihak bisa saling memahami isi dari perjanjian yang telah mereka buat. Serta tidak adanya ketentuan bahasa dalam sighat akad, maka ijab qabul yang dilakukan sah. Menurut pendapat Mazhab Maliki dan Hanafi bahwasannya Ijab Qabul boleh diantarai waktu dengan perkiraan pihak pembeli ada kesempatan untuk berfikir, menurut Mazhab Syafi'i dan

Hanbali jarak waktu antara ijab dan qabul tidak boleh terlalu lama dikarenakan objek pembicaraan jual beli diperkirakan berubah

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai praktik jual beli sistem ijon jahe melalui perantara di Desa bandilan Kabupaten Bondowoso, dapat ditarik kesimpulan bahwa

Pertama, Pada praktik jual beli sistem ijon melalui perantara yang dilakukan oleh masyarakat Desa bandilan dalam praktiknya melibatkan tiga pihak yaitu petani/penjual, perantara, dan penebas/pembeli dengan menggunakan akad yaitu adanya ijab kabul secara lisan sesuai dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya.

Kedua, dari segi pemberian upah pada jasa makelar, maka hal ini termasuk akad ijarah yaitu ransaksi atas suatu pekerjaan yang jelas dan adanya upah yang diketahui oleh para pihak. Di mana terdapat kesepakatan/perjanjian apabila makelar bisa menjualkan dengan harga jual lebih dari harga yang diberikan petani maka kelebihanannya itu sah didapat sebagai upah atas jasanya dan upah dari pihak pembeli/penebas juga berhak diterima sebagai rasa hiba yang diberikan secara suka rela.

Daftar Pustaka

- Abrori, M. (2024). Kompensasi dan Keuntungan SDM Sebagai Bentuk Motivasi Kerja Karyawan Bidang Pendidikan. *Relevancia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(01), 1–12.
- Andayani, R., & Amir, R. (2021). Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Ijon: Studi Kasus di Kabupaten Bantaeng. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.
- Ariyanto, S. E., & Indaryani, M. (2022). Potensi Tanaman Obat (Biofarmaka) di Kabupaten Jepara. *Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis Universitas Muria Kudus*, 1(1), 277–285.
- Bakhri, S., & Purnama, L. (2018). Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Strategi Pemasaran Home Industri Tahu Sari Rasa. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 284–299.
- Kusnadi, F. A. (2022). Tinjauan Hukum dan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Hasil Panen Secara Ijon. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 13–18.

- Latifa, N., & Andriyani, S. (2022). Implementasi Perjanjian Jual Beli Padi Dengan Sistem Ijon. *Private Law*, 2(1), 22–29.
- Lubis, P. N., & Harahap, Z. A. A. (2019). Mekanisme Praktek Jual Beli Ijon Di Desa Manisak Kecamatan Ranto Baek. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 5(1), 149–158.
- Maryani, M., Billah, Z. I., & Sari, I. (2020). Pelaksanaan Jual Beli Ijon Di Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo Menurut Madzhab Imam Syafi'i. *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 121–136.
- Mufidah, M. R., Aryani, N., & Yulianti, T. A. (2021). 434-443 PEMAHAMAN KONSEP GHARAR DI MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN MUAMALAH SEHARI-HARI. *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa UNIS*, 1(1), 434–443.
- Ramli, R. (2017). Analisis Jual Beli Ijon Di Kecamatan Kediri Dalam Perspektif Islam. *El-Hikam*, 10(1), 219–247.
- Sudaryono, S., Rahwanto, E., & Komala, R. (2020). E-Commerce Dorong Perekonomian Indonesia, Selama Pandemi Covid 19 Sebagai Entrepreneur Modern Dan Pengaruhnya Terhadap Bisnis Offline. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(02), 110–124.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. digilib.unigres.ac.id.
- Susanto, A. (2021). PENINGKATAN MUTU WARUNG PECEL POWER RANGER DI TEGAL BESAR JEMBER. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 12–21.
- Susanto, A., & Muslimah, N. (2023). AKAD ARIYAH TERHADAP BOLPOIN YANG BERKURANG SUBSTANSINYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 75–91.
- Waziana, W., Saputra, R. H., Sari, N. Y., Kasmi, K., & Aulia, D. (2022). Pemanfaatan E-Commerce Shopee Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Ibu-Ibu PKK Pelaku Bisnis. *NEAR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 107–112.